



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi misi pembangunan Daerah Kabupaten Dompus di bidang ekonomi dan sebagai upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan alokasi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus untuk diinvestasikan dalam setiap Tahun Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Dompus;
5. Investasi Pemerintah Daerah atau disebut dana investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Dompus setiap Tahun Anggaran, untuk keperluan investasi langsung, dan pembelian surat berharga.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan atau kementerian yang diberikan kewenangan mengatur hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah;
7. Diinvestasi adalah penjualan atau penarikan kembali surat berharga kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Dompus adalah sumber keuangan Pemerintah Daerah;
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan modal pemerintah daerah berupa dana dan/atau barang yang dipisahkan untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Badan Usaha Milik Daerah atau disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan melalui saham pemerintah daerah.

12. Badan Usaha lain adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan sesuai Perundang-undangan dan peraturan, yang memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah dalam hal investasi pemerintah daerah di bidang jasa pelayanan umum.
13. Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu atau yang selanjutnya disingkat DPPKAD Kabupaten Dompu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
14. Komite Investasi Pemerintah Daerah adalah komite yang dibentuk oleh bupati, bertugas memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi, serta melakukan pengendalian dan pengelolaan resiko atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah di jasa pelayanan umum.
15. Badan Pengawas Investasi adalah organ di luar badan investasi pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi pemerintah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum.
16. Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada Dinas Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, atau disebut lain sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian investasi pemerintah.
17. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dan penyaluran dana investasi antara DPPKAD Kabupaten Dompu, BUMD dan Badan Usaha Lain.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Bentuk

Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. investasi langsung; dan/atau
 - b. investasi surat berharga;
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. investasi langsung jangka pendek dengan cara penyimpanan sejumlah modal investasi dalam waktu kurang dari 12 bulan;
 - b. investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada BUMD dalam jangka waktu di atas 12 bulan;
 - c. investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen dengan cara pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur;
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang;

BAB II BIDANG INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi :
- a. pengembangan bidang usaha BUMD;
 - b. pengembangan jasa pelayanan umum;
 - c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah.
- (2) Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD dan Pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat.

Pasal 6

- (1) Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

- a. layanan transportasi;
- b. layanan pengairan;
- c. layanan telekomunikasi;
- d. layanan energi;
- e. layanan air bersih;
- f. layanan limbah; dan
- g. layanan minyak dan gas bumi.

BAB III SUMBER MODAL INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 7

Sumber modal investasi dapat berasal dari:

- a. APBD Dompu;
- b. Pinjaman pemerintah daerah pada pemerintah pusat;
- c. keuntungan investasi terdahulu; dan
- d. sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) Sumber investasi pemerintah daerah, dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Dana Investasi yang dialokasi setiap tahun anggaran dalam pembiayaan APBD, dialokasikan sesuai kebutuhan setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan APBD Kabupaten Dompu.
- (2) Alokasi anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Total APBD dikurangi Jumlah Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping.

Pasal 9

- (1) Sumber investasi dari Pinjaman Pemerintah Daerah Dompu pada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pemerintah Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
 - a. defisit APBD;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau
 - c. kekurangan arus kas.

- (3) Pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya.

Pasal 10

Sumber Investasi yang bersumber dari keuntungan investasi terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah dana yang diperoleh dari BUMD berupa deviden yang disetor pada kas daerah sebagai PAD yang dapat dialokasikan kembali untuk keperluan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu pada BUMD dan Badan Usaha Lainnya.

Pasal 11

Sumber Investasi yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, adalah dana yang diperoleh dari pihak lain yang dipergunakan untuk dukungan kegiatan usaha, yang tidak dibebani kewajiban untuk dikembalikan.

Pasal 12

- (1) Dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan Dinas PPKAD Kabupaten Dompu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Bagian Kesatu Lingkup Pengelolaan

Pasal 13

Lingkup pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sesuai bidang usaha pemerintah daerah Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan analisis risiko;

- b. Pengelolaan dan pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan dan Analisis Risiko

Pasal 14

- (1) Perencanaan Kebutuhan dan Analisa Resiko dana investasi untuk keperluan pengembangan bidang usaha BUMD dan pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan BUMD kepada Bupati Dompu melalui Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas di masing-masing BUMD.
- (2) Perencanaan kebutuhan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perencanaan strategis yakni dilaksanakan secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan, memenej, berisiko, dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Pasal 15

- (1) Perencanaan Kebutuhan dan Analisa Resiko dana investasi untuk keperluan pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b diajukan oleh lembaga ekonomi berbadan hukum kepada Bupati Dompu melalui Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, setelah mendapat persetujuan Komite Investasi Daerah Dompu, dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Dompu dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah; dan
 - d. analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.
- (2) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang dibentuk khusus dengan peraturan Bupati Dompu.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Kebutuhan dan Analisa Resiko dana investasi untuk keperluan Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh

pemerintah daerah Dompu untuk pembelian surat berharga, setelah mendapat pertimbangan Tim Investasi.

- (2) Analisis risiko dalam perencanaan kebutuhan investasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan investasi pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pelaksanaan Investasi

Pasal 17

Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah dalam bidang jasa pelayanan umum dilaksanakan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu selaku Bendahara Umum Daerah Dompu.

Pasal 18

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional terhadap investasi pemerintah dalam bidang jasa pelayanan umum;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Dompu selaku pengelola investasi pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi pemerintah;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu selaku pengelola investasi pemerintah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah;
 - b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah;
 - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah;

- d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi pemerintah dalam jangka waktu tertentu; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

Pasal 19

- (1) Kewenangan Pelaksanaan investasi pemerintah dilaksanakan oleh BUMD selaku penanggung jawab atas modal investasi pemerintah yang diserahkan baik dalam bentuk penyertaan maupun pinjaman.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, dengan menerapkan prinsip kerja :
 - a. Menerapkan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip;
 - 1) Kehati-hatian;
 - 2) Transparansi;
 - 3) Keadilan;
 - 4) Akuntabilitas; dan
 - 5) Responsibilitas.
 - b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
 - d. Meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha; dan
 - e. melaporkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah melalui pembelian saham dapat dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah melalui pembelian surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
- (3) Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (4) Dalam hal terjadi penurunan harga/nilai surat berharga secara signifikan, Pemerintah Daerah dapat menghentikan investasi dengan menjual surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (5) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dilakukan Badan Pengawas Investasi Kabupaten Dompu.
- (6) Pelaksanaan investasi berupa pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian kembali surat utang.

Bagian Keempat Penatausahaan Dokumen dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

BUMD yang menguasai dokumen berkaitan dengan pelaksanaan investasi pemerintah wajib menatausahakan, memelihara dan merahasiakan dokumen yang berhubungan dengan investasi pemerintah daerah dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

BUMD selaku pelaksana investasi pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Bupati melalui kepada Dinas PPKAD Kabupaten Dompu.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Dompu bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu bertanggungjawab kepada Bupati Dompu Atas segala hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan dan belanja dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BUMD dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Dompu.
- (2) Pendapatan yang diperoleh BUMD dan pendapatan sehubungan dengan jasa layanan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan atas pelaksanaan kegiatan investasi pemerintah daerah pada BUMD dan Badan Usaha Lain diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas BUMD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah pada BUMD, baik terhadap pelaksanaan modal investasi dan menilai kinerja BUMD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Badan pengawas Investasi Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas PPKAD Kabupaten Dompu dengan Badan Usaha Lain;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pemantauan / monitoring, evaluasi, dan pengendalian.

Bagian Keenam Diinvestasi

Pasal 27

Apabila BUMD dan Badan Usaha Lainnya tidak memberikan keuntungan atau deviden, maka pemerintah dapat melakukan diinvestasi terhadap saham dan surat berharga kepada pihak lain dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI REMUNERASI

Pasal 28

- (1) Komite investasi pemerintah dan dewan pengawas diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan apabila ada keuntungan;
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Penunjukan satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI DOMPU,

TTD.

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2012 NOMOR 07